



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

PERPANJANGAN TEKNIS OPERASIONAL

Nomor: 421 / 0193 -Disdik/2024

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan pendidikan Nonformal
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
 3. Surat Edaran Kemendikbud Riset dan Teknologi, Nomor : 25 Tahun 2021 Tentang Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan
 4. Permohonan dari Yayasan Lentera Anak Terang Nusantara, PKBM Lentera Bangsa, Nomor: 06/HS/1/2024, Tanggal 12 Januari 2023 Perihal Perpanjangan Operasional PKBM.

4Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional

Kepada:

Nama Yayasan : **Yayasan Lentera Anak Terang Nusantara**
NPYP : AX4982
NIB : -
Nama Ketua : Sandi Triyasa, S.Th
Alamat : Komplek Taman Kopo Indah I Blok C No.78 RT 03 RW 15 Desa
Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung

Nama Lembaga : **PKBM Lentera Bangsa**
NPSN : P9945756
Nama Ketua Lembaga : Ria Herliana, S.Pd
Alamat : Komplek Taman Kopo Indah I Blok C No.78 RT 03 RW 15 Desa
Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Surat Rekomendasi Operasional ini berlaku sampai dengan 15 Januari 2027

Soreang, 15 Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung



Dr. H. Agus Firman Zaini, M.Si

Rektina Utama Muda

NIP. 196407301983051001